

**TINJAUAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA
AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014
DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023**

SKRIPSI



Oleh:
ALI FAUZI
101200014

Pembimbing:
WAHYU SAPUTRA, M.H.Li.
NIP 198705272018011002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024

ABSTRAK

Fauzi, Ali 2024. *Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MK NOMOR 68/PUU-XII/2014 Dan SEMA No. 2 Tahun 2023*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M.H.Li.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Perkawinan Beda Agama, Putusan MK NOMOR 68/PUU-XII/2014, SEMA NO. 2 Tahun 2023.

Perkawinan adalah amaliah yang diciptakan oleh Allah sebagai sarana regenerasi, berlaku bagi muslim maupun non muslim, serta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama menimbulkan tantangan hukum, karena belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang perkawinan, yang akhirnya memicu polemik terkait keabsahan perkawinan, hak waris dan lainnya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis hukum progresif terhadap ketentuan larangan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hukum di Indonesia? (2) Bagaimana analisis hukum progresif terhadap alasan tentang ketentuan larangan perkawinan beda agama?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara studi dokumenter yang berkaitan dengan peraturan perUndang-Undangan maupun dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif.

Hasil penelitian ini adalah (1) bahwa Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tergolong kedalam hukum yang tidak progresif, hal ini dikarenakan dua peraturan ini membatasi dan tidak menyelesaikan dari persoalan perkawinan beda agama, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ciri-ciri dan karakteristik dari hukum progresif. (2) alasan dari ketentuan larangan perkawinan beda agama yang ditulis pada pembahasan memang memiliki sisi positif dari segi agama, namun ketika dianalisis menggunakan teori hukum progresif maka akan menjadi alasan yang tidak bersifat progresif dikarenakan didalam peraturan yang dibuat tidak sejalan dengan ciri-ciri dan karakteristik dari hukum progresif.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Ali Fauzi

NIM : 101200014

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014 DAN SEMA NO.2 TAHUN 2023**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 September 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198508202015031002

WAHYU SAPUTRA, M.H.Li.
NIP 198705272018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ali Fauzi
NIM : 101200014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:




Hari : Rabu
Tanggal : 9 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Oktober

2024 Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, M.H.Li.

()
()
()

Ponorogo, 16 Oktober 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197301102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Fauzi
NIM : 101200014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Perkawinan
Beda Agama Berdasarkan Putusan MK NOMOR
68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 September 2024

Yang Membuat Pernyataan


Ali Fauzi

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Fauzi
NIM : 101200014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Pekawinan
Beda Agama Berdasarkan Putusan MK NOMOR
58/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 tahun 2023

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Ali Fauzi
101200014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu amaliah yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hambanya, baik muslim maupun non-muslim sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan atau bisa disebut dengan istilah regenerasi, pengertian perkawinan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga merupakan fitrah manusia untuk meredam segala gejolak biologis dan psikologis dalam diri manusia. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan baik dari sisi hukum agama maupun hukum suatu negara.² Hukum agama bereperan dalam arti pertanggungjawaban kepada agama masing-masing mempelai, sedangkan hukum negara berperan dalam mengatur hubungan sosial antar warga negara itu sendiri.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Danu Aris Setiyanto, "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama," *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3 (2017): 2.

Dalam Islam keharmonisan sebuah rumah tangga akan terealisasi secara utuh apabila pasangan suami istri berpegang teguh pada ajaran yang sama, namun permasalahan perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan yang terus menerus terjadi dalam masyarakat, terutama di negara-negara dengan berbagai macam penduduk dan agama seperti di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, masalah perkawinan masih sering terjadi, baik dalam agama Islam maupun antar agama.³

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi dikalangan masyarakat.⁴ Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara yang menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agama masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

³ Rofiqun Najib, "Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo," *Journal of Engineering Research*, 2023, 1–2.

⁴ Mustaan Walidaih, "Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023, 1,

Perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga. Dalam Undang-Undang perkawinan belum mengatur sepenuhnya mengenai perkawinan beda agama, akibatnya beberapa pihak menganggap bahwa pengaturan perkawinan beda agama tidak tegas dan dianggap telah ada ketidakjelasan/penyelundupan hukum didalamnya.⁵ Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, bukan hanya itu saja adanya pelaksanaan perkawinan beda agama terkadang menimbulkan masalah lain seperti keabsahan pernikahan yang berakibat konflik hak dan kewajiban suami dan istri, hak waris mewarisi suami istri dan anak dan masalah pengadilan untuk menyelesaikan perkawinan beda agama.⁶

Hukum perkawinan termasuk dalam bagian hukum perdata yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat karena hukum adalah salah satu instrumen pengendalian sosial, namun hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial sehingga dengan adanya pengaturan mengenai peraturan

⁵ Ibid., 2.

⁶ M. Kayasuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta; Total Media, 2006), H.89-90.

perkawinan beda agama diharapkan dapat mengurangi polemik yang timbul di masyarakat.⁷

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural, perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Interaksi antara manusia laki-laki dan perempuan sangat sukar untuk tidak terjadi, manusia sebagai makhluk sosial karenanya mereka membutuhkan satu sama lain untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya. Apalagi di era yang terus maju ini, interaksi dengan orang-orang dari berbagai negara, kota dan agama menjadi mudah, terutama berkat kemajuan dalam bidang telekomunikasi dan transportasi.⁸

Permasalahan perkawinan beda agama sudah pernah diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 lalu. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak permohonan *judicial review* tersebut hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dilihat dari aspek formalnya saja, melainkan harus dilihat pula dari segi aspek sosial dan religiusnya. Hal ini mengingat agama mempunyai peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, sedangkan Undang-Undang mempunyai peranan penting dalam menentukan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. Kemudian,

⁷ Bintang Ulya Kharisma, "Circular of the Supreme Court (Sema) Number 2 of 2023 , End Of," *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 478.

⁸ Ibid.

permasalahan perkawinan beda agama ini juga kembali diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 lagi-lagi menolak permohonan *judicial review* tersebut dengan mengutip kembali pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh agama, sebab negara hanya berperan untuk menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Karena adanya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.¹⁰ Dengan itu akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang disingkat dengan SEMA nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai berikut:

⁹ Muh Rasya Karim, Said Aneke, and Revy Korah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022): 1–3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42377>.

¹⁰ *Ibid.*, 479.

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.¹¹

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang isinya berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum di wilayah hukum acara dengan ketentuan tidak melampaui peraturan-peraturan yang berada di atasnya. Penggunaan SEMA ini ditunjukkan kepada hakim, panitera dan jabatan lain yang ada di Pengadilan Agama.¹² Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut.¹³

Hukum diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman, menjawab perubahan zaman dan diharapkan mampu menyelesaikan solusi bagi kepentingan masyarakat dengan cara mengedepankan aspek moralitas sumber daya manusia penegak hukum.¹⁴ Berkenaan dengan ini, Satjipto Rahardjo mencetuskan ide cara ber hukum baru yang dikenal dengan konsep

¹¹ SEMA

¹² Hanani Afifah, "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," no. 2 (2023): 3.

¹³ Ibid.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 9.

hukum progresif yang bertolak dari dua komponen yang menjadi basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Dengan mengunggulkan konsep bahwa hukum untuk manusia dan bukan untuk sebaliknya dikarenakan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia oleh karena itu dalam penerapannya hukum yang bersifat progresif diharapkan mampu melayani dan memberikan kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik yang sesuai dengan tujuan pada inti hukum bahwa “Hukum Untuk Manusia”.¹⁵

Satjipto Rahardjo adalah tokoh yang mencetuskan ide berhukum yang progresif yang berfokus pada pencapaian tujuan substantif hukum, yaitu keadilan. Hukum progresif merupakan institusi hukum yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif juga tidak mencerminkan manusia untuk hukum melainkan hukum untuk manusia yang ditentukan kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹⁶

Dari uraian diatas, perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk dapat mengetahui tentang dua peraturan ini, yang nantinya apakah tergolong kedalam hukum yang bersifat progresif atau tidak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1.

No. 2 Tahun 2023 dengan menggunakan teori hukum progresif dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Dan SEMA No. 2 Tahun 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya seagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum progresif terhadap ketentuan larangan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hukum di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum progresif terhadap alasan tentang ketentuan larangan perkawinan beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan analisis hukum progresif terhadap ketentuan larangan tentang perkawinan beda agama.
- b. Untuk menjelaskan analisis hukum progresif terhadap alasan tentang larangan perkawinan beda agama.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat Penelitian merupakan

salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penelitian. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas kepada para pembaca dan tambahan wawasan tentang putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan Beda Agama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca akan pentingnya putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan Beda Agama, sehingga bisa menjadi pertimbangan nantinya terhadap pernikahan beda agama, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan Beda Agama.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan judul yang peneliti tulis, peneliti menemukan dan mendapatkan beberapa tulisan yang fokus penelitiannya hampir sama dengan penelitian peneliti. Adapun beberapa skripsi dan jurnal artikel yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Hanani Afifah, *“Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat”*, dengan karya tulis berupa skripsi dengan rumusan masalah (1) Bagaimana analisis hukum progresif terhadap tujuan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun

2019? (2) Bagaimana regulasi hukum progresif terhadap tujuan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan (statue approach). Hasil dari penelitian memiliki 2 poin yaitu pada tujuan yang hendak dicapai dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat. sudah progresif, karena tujuan dikeluarkannya peraturan ini agar suami tidak mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri pasca perceraian gugat dengan mencantumkannya dalam posita dan petitum gugatan dan berkaitan dengan regulasi poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang tata cara pembayaran nafkah dalam perkara cerai gugat juga sudah progresif karena didalam peraturan ini terdapat ketentuan batas waktu pembayaran kewajiban nafkah kepada suami yang mana belum dijelaskan pada peraturan sebelumnya.¹⁷ Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas teori hukum progresif dengan objek yang dikaji adalah SEMA namun perbedaannya terletak pada tahun objek yang dikaji yaitu pada penelitian ini membahas SEMA No. 2 Tahun 2019, sedangkan peneliti membahas SEMA No.2 Tahun 2023.

Kedua, Novianti Alam Islami, "*Tinjauan Hukum Progresif Sajipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam*", dengan karya tulis berupa skripsi dengan rumusan masalah (1) Bagaimana hukum progresif menurut Sajipto Rahardjo? (2) Bagaimana tinjauan hukum progresif Sajipto

¹⁷ Ibid.

Rahardjo terhadap Kompilasi Hukum Islam?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah hukum progresif Sajipto Rahardjo merupakan suatu hukum yang lebih mengutamakan manusia “pro rakyat” dan menolak status *quo*, lebih mengutamakan keadilan demi kesejahteraan masyarakat, bersifat membebaskan dan hukum yang tidak menginginkan hukum itu dianggap final yang hanya stagnan (mandeg) melainkan hukum itu harus *on going proces*. Kemudian karakteristik penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan gagasan dasar hukum progresif Sajipto Rahardjo memiliki kesesuaian. Jika dilihat dari karakteristik penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan gagasan dasar hukum progresif bahwa hukum itu untuk manusia, lebih mengutamakan keadilan, dibuat untuk penyesuaian diri dengan keadaan perubahan yang terjadi. Ijtihad dalam Kompilasi Hukum Islam sama halnya dengan karakteristik Hukum Progresif yang menolak status *quo*.¹⁸ Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas teori hukum progresif dan perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah pada objeknya dimana skripsi ini membahas KHI yang ditinjau menggunakan hukum progresif sedangkan peneliti membahas SEMA dengan menggunakan teori hukum progresif.

Ketiga, Labib Suhaily, “*Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Praktik*

Ikrar Wakaf Virtual (Studi kasus di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten

¹⁸ Rizka A Y U Sasmita, “(ANALISIS KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM) SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum,” 2019, 3.

Ponorogo)”, dengan karya tulis berupa skripsi dengan rumusan masalah (1) Bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap praktik ikrar wakaf virtual di KUA Kecamatan Jetis? (2) Bagaimana tinjauan hukum hukum progresif terhadap regulai ikrar wakaf virtual di KUA Kecamatan Jetis?. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik ikrar wakaf virtual yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Jetis bila dilihat dari hukum progresif hal tersebut telah memenuhi kriteria sebagai tindakan yang progresif, dengan adanya inovasi ikrar wakaf yang dilaksanakan secara virtual oleh KUA Kecamatan Jetis, sebagai jalan keluar ketika wakif tidak bisa hadir dalam majelis ikrar wakaf secara langsung baik dikarenakan jarak maupun kondisi pandemi. Adapun regulasi wakaf, secara umum Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan peraturan wakaf yang lain sampai saat ini masih relevan, namun perlu adanya penerbitan aturan turunan terkait pelaksanaan ikrar wakaf virtual agar hukum dapat menjadi progresif mengikuti perkembangan zaman.¹⁹ Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas teori hukum progresif, perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah pada objeknya, jika pada penelitian ini membahas tentang praktik ikrar wakaf virtual di KUA Kecamatan Jetis, sedangkan objek penelitian peneliti adalah SEMA No.2 Tahun 2023.

¹⁹ Labib Suhaily, “Tinjauan Hukum Progresif Praktik Ikrar Wakaf Vitual (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo),” no. 8.5.2017 (2022): 3.

Keempat, M. Yasin al Arif, “*Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*”, dengan karya tulis berupa jurnal ilmiah dengan rumusan masalah (1) apa yang menjadi problem dalam penegakan hukum terhadap penghormatan martabat manusia? (2) Bagaimana hukum progresif memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal dengan pendekatan sosial dan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini mempunyai 2 kesimpulan yaitu penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ruh hukum itu sendiri yaitu pertama keadilan, hukum hanya dimaknai dengan apa yang tertulis diatas kertas, sehingga penegakan hukum menjadi kaku dan kerap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. problematika yang memengaruhi keruhnya penegakan hukum di Indonesia dapat dijabarkan dalam 3 hal mendasar: kuatnya pengaruh paradigma legal positivistik yang membuat nilai-nilai di masyarakat ditabrak dan diabaikan, kekeliruan dalam menafsirkan hukum yang dimaknai secara tekstual dari pasal-pasal yang tertulis, kurang tegasnya suatu ketentuan dalam perUndang-Undangan sehingga membuka celah bagi penyimpang oleh para pelaksananya. Kedua problematika yang berkelindan pada satu hal yaitu adanya pengaruh dari hukum modern yang pada umumnya dianut di dunia, salah satu yang menonjol adalah sifat rasional.²⁰ Persamaan jurnal ilmiah

²⁰ M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 170, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192..>

ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas teori hukum progresif, perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah pada objeknya dimana penelitian ini membahas penegakan hukum menggunakan hukum progresif sedangkan peneliti membahas SEMA No. 2 Tahun 2023 menggunakan hukum progresif.

Kelima, Fatahuddin Aziz Siregar, *“Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim”*, dengan karya tulis berupa jurnal ilmiah dengan rumusan masalah bagaimana menentukan pemberian warisan dan wasiat wajibah terhadap ahli waris yang tidak beragama Islam (non-muslim). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim merupakan bentuk keadilan substantif. Namun, secara hukum kewarisan Islam bahwa ahli waris non-muslim tidak memiliki hak untuk menerima bagian wasian dari ahli waris muslim. Karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung didasarkan pada putusan yang berkaitan dengan perbedaan agama, yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 368/K/AG/1995, yang menyatakan bahwa hak anak kandung yang murtad masih memiliki hak yang sama dimata hukum yaitu sebagai umat manusia, sedangkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung No. 5/K/AG/1999, menyatakan bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam masih bisa mewarisi dari harta ahli waris yang

beragama Islam.²¹ Persamaan jurnal ilmiah ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas teori hukum progresif, perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah pada objeknya dimana penelitian ini membahas wasiat wajibah dengan menggunakan hukum progresif sedangkan peneliti menggunakan hukum progresif untuk membahas SEMA No. 2 Tahun 2023.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk mengumpulkan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) atau yang disebut dengan penelitian normatif dimana ini merupakan penelitian yang fokusnya mengkaji studi dokumen, seperti peraturan perUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana

²¹ Fatahuddin Aziz Siregar, "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2022): 144.

dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*). Pendekatan penelitian ini akhirnya dipilih karena kajian penelitiannya sesuai dengan yang akan peneliti kaji yang bersifat yuridis normatif.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan fakta yang dapat dijadikan bukti untuk memberikan kesimpulan dalam kerangka permasalahan penelitian.

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, SEMA No. 2 Tahun 2023 dan peraturan perUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah kepustakaan. Apabila kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk keperluan tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder,

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, SEMA No. 2 Tahun 2023 dan peraturan perUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan tambahan untuk menjelaskan sumber data primer, dalam hal ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal hukum dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan data yaitu dengan cara studi dokumenter yang berkaitan dengan peraturan perUndang-Undangan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta analisis deskriptif dan isi sebagai metode analisis. Dengan cara mencari bahan-bahan atau referensi yang masih berkaitan dan dianggap relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan proposisi yang bersifat umum untuk kemudian diambil penjabarannya secara khusus, yang didalam penelitian ini proposisi yang bersifat umum adalah Hukum Progresif yang kemudian digunakan untuk menganalisis dari putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No.2 Tahun 2023. Dapat diartikan bahwa yang menjadi dasar untuk menilai Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No.2 Tahun 2023 adalah Hukum Progresif dengan mengaplikasikannya untuk menilai dari kedua hukum ini.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Dalam menulis skripsi ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data yang merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi data disini adalah dengan menggunakan berbagai sumber data berupa dokumen yang berkaitan yaitu putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No.2 Tahun 2023.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian perlu adanya sistematika pembahasan, agar permasalahan yang akan dibahas dapat tersusun secara terstruktur dan sistematis. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, antara lain :


BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI HUKUM PROGRESIF : Pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menguraikan tentang pengertian hukum progresif, sejarah lahirnya hukum progresif, ciri-ciri hukum progresif, prinsip-prinsip hukum progresif, karakteristik hukum progresif dan penafsiran hukum progresif.

BAB III ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014 DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023 : Pada bab ini berisi mengenai analisis hukum progresif terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023. Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana analisis hukum progresif terhadap ketentuan larangan putusan MK Nomor

68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hukum di Indonesia dan bagaimana analisis hukum progresif terhadap alasan tentang ketentuan larangan perkawinan beda agama.

BAB IV PENUTUP : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti. Kesimpulan pada bab ini berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

TEORI HUKUM PROGRESIF

A. Pengertian Hukum Progresif

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian yaitu hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar sesama masyarakat, sedangkan hukum subyektif adalah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif.¹ Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat dan selalu maju, dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.²

Kata progresif berasal dari kata *progress* yang berarti adalah kemajuan. Jadi, disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.³ Manusia selaku aktor penting dan utama dibelakang

¹ Liky Faizal, "Problematika Hukum Progresif Di Indonesia," *Ijtimaiyya* 9, no. 2 (2016):

4.

² Ibid.

³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 228.

kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (*making the law*), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Hukum adalah sebuah institusi yang progresif, karena sejarah memang nyata menunjukkan hal tersebut, hukum tidak pernah berhenti melainkan terus tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini tumbuh berarti menunjukkan kebaruan dan meninggalkan yang lama, tipe sistem hukum yang berkembang dan demikian pula dengan peraturan-peraturan yang mengatur substansi tersebut. Hukum ternyata memang perlu berubah, supaya tidak sekedar menjadi monumen sejarah yang akhirnya gagal mengatur. Hukum akan berhenti menjadi hukum pada saat tidak lagi mampu melayani dan memandu kehidupan manusia.⁵

Paradigma ilmu hukum menurut Thomas S. Khun adalah suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum, sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga menentukan sifat, ciri serta karakter itu sendiri. Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa paradigma dalam ilmu hukum merupakan hasil pemikiran dalam mengatasi permasalahan pada setiap jamannya, bukan proses falsifikasi yang final, linier dan kumulatif tetapi merupakan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 58.

⁵ Ibid.

proses yang gradual dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*) jadi sebuah paradigma sangat berkaitan erat dengan waktu.⁶

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.⁷ Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya, seorang hakim bukan hanya teknisi corong Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan, karena peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang akan terbangun.⁸

Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kesempurnaan yang lebih baik.⁹ Gagasan utama dari hukum progresif adalah memposisikan manusia sebagai sentralitas utama dalam aspek hukum, hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan aspek perilaku kehidupan manusia. Oleh karena itu tujuan hukum progresif adalah

⁶ Gde Made Swardhana, "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif," 2008, 379.

⁷ Ibid., 188.

⁸ Ibid., 5.

⁹ Ibid., 6.

memadukan faktor peraturan dan faktor perilaku dari penegak hukum dimasyarakat. Inilah poin penting dari pemahaman terhadap gagasan hukum progresif bahwa konsep hukum terbaik pasti diletakkan antara ketertpaduan yang bersifat utuh dalam memahami berbagai permasalahan manusia.¹⁰

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum, karena itu hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterahkan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum, mereka harus memiliki empati kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Dalam konteks ini, term hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.¹¹

B. Sejarah Lahirnya Hukum Progresif

Punggawa hukum progresif di Indonesia adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, beliau lahir di Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930 dan wafat pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2010. Maestro ilmu hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) ini wafat di usia 79

¹⁰ Suhaily, "Tinjauan Hukum Progresif Praktik Ikrar Wakaf Virtual (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)," 37–38.

¹¹ Ibid.

tahun, setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertama (RSPP) Jakarta.¹²

Sebagai pakar hukum yang memprakarsai pemikiran hukum progresif, Prof. Tjip (begitu orang-orang mengenalnya) menyadari bahwa wacana hukum progresif di Indonesia muncul sekitar tahun 2002, inti dari pemikiran beliau adalah bagaimana memposisikan manusia secara sentral dalam hukum, karena menurut beliau hukum lahir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Slogan “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum” selalu beliau tekankan dalam setiap kesempatan, baik dalam seminar, diskusi, kuliah dan bahkan dalam tulisan-tulisan beliau.¹³

Pemikiran hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997.¹⁴ Hal ini karena praktek penegakan hukum di Indonesia selama ini diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada paradigma positivistik. Para penganut positivisme hukum meyakini bahwa keadilan dapat diwujudkan jika hukum telah dirumuskan dalam suatu kodifikasi, tujuan dari kodifikasi hukum antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum. Konsekuensinya, penyelesaian hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya

¹² Najib, “Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” 67.

¹³ H.A. Malthuf dan Ismail Marzuki Siroj, “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif,” *Jurnal : Hakam* 1, no. 2 (2017): 240.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, dalam *Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1 No. 1 April 2005., 5.

berdasarkan pada teks Undang-Undang karena penilaian terhadap kebenaran hukum terletak pada sejauh mana penegak hukum mampu menerapkan dan mengaplikasikan peraturan perUndang-Undangan secara legal-formal.¹⁵

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia, harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Satjipto Rahardjo sering mengucapkan bahwa kita tidak boleh menjadi tawanan Undang-Undang dan hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya, supremasi hukum tidak sama dengan supremasi Undang-Undang yang hanya memencet tombol tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita adalah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.¹⁶

Dengan menggunakan pola berpikir dan pendekatan sosio legal Prof. Tjip menampilkan cara berpikir yang lebih komprehensif, holistic dan solutif dalam menghadapi persoalan hukum bangsa Indonesia yang carut marut. Hukum progresif dapat dikatakan sebagai sebagai konsep baru yang telah memberi pencerahan dalam perkembangan pemikiran dan praktek hukum di Indonesia. Ibarat kata bahwa hukum progresif bagaikan udara segar yang dihirup seseorang yang telah lama terperangkap dalam sebuah penjara dan udara tersebut seakan-akan dirasakan telah menyejukkan

¹⁵ Siroj, "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif," 240.

¹⁶ Ibid., 6.

seluruh tubuhnya sebagai kekuatan baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dikemudian hari.¹⁷

Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan, jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Selain itu, lahirnya pemikiran hukum progresif juga dikarenakan hukum sering kali dijadikan sebagai bahan yang diperjual-belikan. Hukum dianggap sebagai barang yang bernilai ekonomis, sehingga banyak mafia peradilan mengkomersilkan hukum bagi para pencari keadilan. Akibatnya hukum seringkali diilustrasikan sebagai pisau dapur, yakni artinya hukum tajam kebawah namun tumpul keatas. Akhirnya, hukum hanya bisa menjamin keadilan bagi siapa yang dapat menebusnya dengan materi. Oleh karenanya, pandangan hukum progresif hendak mengajarkan kepada kita bahwa cara berhukum itu harus dengan hati nurani, bukan dengan materi.¹⁸

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, hukum progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat

¹⁷ Sastiono Kesek, "Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia" *Jurnal Il,Iah Universitas Batanghari Jambi Vol. 14 No. 3 Tahun 2014* 14, no. 3 (2014): 129.

¹⁸ *Ibid.*, 3-5.

kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia.¹⁹ Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian ini mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).²⁰

Gagasan yang demikian jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi ilmu hukum positif kebenaran terletak dalam tubuh dan peraturan, hal ini yang dikritik oleh hukum progresif karena sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks.²¹ Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia, dalam tipe yang demikian itu hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta

¹⁹ Ibid., 16.

²⁰ H Deni Nuryadi and M H Sh, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016): 398-399.

²¹ Ibid.

mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.²²

C. Ciri-Ciri Hukum Progresif

Hukum progresif bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya memiliki sikap baik, sifat kasih sayang serta memiliki kepedulian terhadap sesama sebagai pondasi dalam membangun hukum didalam masyarakat. Progrevisme mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja melainkan sebagai alat yang digunakan untuk menjabar dasar kemanusiaan yang berfungsi sebagai rahmat untuk dunia dan manusia, progevisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tak bernurani, melainkan sebuah institusi yang bermoral kemanusiaan.²³

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah hukum progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Disamping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan

²² Mulyana W. Kusumah dan Paul S.Baut, "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), 11-21.

²³ Ibid., 39.

dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan.²⁴ Adapun ciri-ciri hukum progresif sebagai berikut:²⁵

1. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum berada dalam proses untuk terus menjadi, hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat dilihat dari faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat dan lain-lain.²⁶

2. Hukum Progresif mengutamakan “*the search for justice*” (pencarian keadilan) sebagaimana tujuan hukum progresif untuk memperoleh keadilan substantif.

Menurut hukum progresif hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan. Sebagaimana hukum yang tidak melahirkan keadilan

²⁴ Ibid., 5-6.

²⁵ Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi,” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018): 38, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>.

²⁶ Ibid., 5-6.

tidak memiliki manfaat apapun bagi masyarakat, hukum progresif merupakan tipe hukum yang selalu haus akan kebenaran dan tidak pernah berhenti dalam melakukan pencarian keadilan. Dengan demikian hukum progresif selalu berupaya menciptakan penegakan hukum yang berujung pada tercapainya keadilan substantif.²⁷

3. Hukum progresif mengutamakan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan bekerjanya hukum.

Hukum progresif berbagi faham dengan legal realism dan freirechtslehre oleh karena hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.²⁸

Lebih lanjut hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan menjunjung tinggi moralitas yang dalam hal ini kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu: untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Bukan sebaliknya yang semakin membuat manusia berada dalam keadaan terpuruk dalam menjalani kehidupannya, karena jika hal ini terjadi maka berarti hukum gagal menjadi pedoman maupun rujukan keadilan bagi manusia.

²⁷ Ibid., 27.

²⁸ Ibid., 7.

4. Hukum progresif menghadapkan mukanya pada “*completenss, adequacy, fact action and powers*”.

Pemahaman orang mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen melihat dari bekerjanya hukum dan akibat adanya hukum tersebut. Bekerjanya hukum tidak hanya empiris tetapi bekerjanya hukum dalam pengertian penemuan hukum. Oleh sebab itu hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata.²⁹

5. Hukum progresif mengandung substansi fisik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum.

Bahwa dalam berhukum jangan terbelenggu pada positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum progresif menginginkan suatu perubahan cara berfikir para akademisi hukum, terutama pola pikir penegak hukum agar dalam penegakan hukum jangan hanya mengacu pada bunyi dan teks Undang-Undang tetapi diharapkan adanya terobosan cara berfikir yang lain.³⁰

D. Prinsip-Prinsip Hukum Progresif

Prinsip hukum progresif diantaranya yaitu:³¹

1. Paradigma hukum progresif adalah bahwa hukum merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera dan bahagia, yang berarti paradigma hukum progresif

²⁹ Ibid., 28-29.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 129-130.

mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan atau keyakinan dasar tidak menjadikan hukum sebagai pusat penilaian, sebaliknya manusialah yang menjadi pusat perputaran hukum. Hukum berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya yang berarti hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika kita berpegang teguh pada keyakinan bahwa manusia adalah untuk hukum, manusia mungkin akan selalu disusahkan mungkin juga dipaksakan untuk masuk dalam skema yang telah dibuat oleh hukum.³²

Demikian pula halnya jika dianalogikan dengan hukum investasi saat ini, yang cenderung hanya mengutamakan hasil investasi tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Wajar jika Undang-Undang investasi sebagai peraturan terkait dengan pembangunan ekonomi Indonesia didirikan untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat, bukan untuk menjadi korban akibat dari peraturan tersebut.

2. Hukum progresif menolak mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memiliki efek yang sama dengan orang yang mengklaim bahwa hukum adalah ukuran dari segalanya dan hukum berdiri diatas manusia. Pendekatan hukum seperti ini sejalan dengan pendekatan positivistik, normative dan legalistik, ketika Undang-Undang ditetapkan atau dirumuskan demikian, kita tidak

³² Najib, “Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”, 74.

bisa berbuat apa-apa kecuali Undang-Undang tersebut diubah terlebih dahulu.

Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang pro status quo tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi Undang-Undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

3. Hukum progresif menaruh perhatian besar pada peranan tingkah laku manusia dalam hukum. Hal ini bertentangan dengan gagasan bahwa hukum hanyalah soal peraturan, peran manusia disini adalah konsekuensi terhadap pengakuan bahwa sebaliknya kata-kata formal suatu peraturan tidak harus diikuti secara mutlak.³³

E. Karakteristik Hukum Progresif

Tidak mudah untuk menyebut secara komprehensif karakteristik karakteristik dari hukum progresif, karena dalam pandangan pemikiran hukum progresif hukum itu selalu berkembang. Namun demikian, sebagai upaya pengenalan hukum progresif dalam dunia hukum, setidaknya perlu diketahui sebagian dari karakter hukum progresif tersebut, sebagai salah satu upaya penyemaian hukum progresif kepada generasi selanjutnya. Berikut adalah karakteristik hukum progresif:³⁴

³³ Ibid

³⁴ Ibid., 247-255

1. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan

Gerakan pembebasan yang dimaksud disini adalah pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang selama ini dipakai dan pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.³⁵ Gerakan pembebasan inilah yang seringkali dikenal dengan istilah “*rule breaking*” (terobosan hukum). Manfaat penggunaan prinsip “*rule breaking*” dalam penegakan hukum antara lain berani mengesampingkan teks peraturan hukum tatkala mengalami kebuntuan dalam proses mencari keadilan dan data yang tidak kalah pentingnya adalah berani menolak materi demi mencapai keadilan substantif.

Secara teoritis, terdapat tiga mekanisme untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:

- a. Menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara-cara konvensional yang banyak melukai rasa keadilan masyarakat.
- b. Mendorong masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk selalu bertanya kepada hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam. Hal ini akan melahirkan suatu bentuk ukuran baru dalam menjalankan hukum, bahwa hukum tidak semata menerapkan Undang-Undang, tetapi lebih kepada proses mencari makna hukum yang terdalam.

³⁵ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), 10.

- c. Aparat penegak hukum hendaknya menjalankan hukum tidak terpaku pada logika saja, tetapi perlu melibatkan perasaan dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah. Karena hakikatnya mencari keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika mengandalkan aspek normatif semata, tetapi perlu juga melibatkan aspek sosiologis.³⁶

Berdasarkan tiga hal diatas, *rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menembus kebuntuan legalitas formal. Dengan lain perkataan, gagasan hukum progresif sebagai gerakan pembebasan mendorong aparat penegak hukum (khususnya hakim) untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum, dengan berupaya mencari dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan berani membebaskan diri dari penggunaan cara-cara ber hukum yang kaku dan rigid.

2. Hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks

Hukum sebagai teks berarti norma hukum terbatas atau dibatasi hanya pada rumusan peraturan perUndang-Undangan. Artinya hukum sebagai teks adalah aturan hukum yang dibuat secara tertulis dan bersifat rasional. Hukum secara sengaja direduksi dalam bentuk tertulis dari yang semula muncul secara serta-merta ditengah-tengah masyarakat.

³⁶ Ibid., 247-248

Dalam konteks ini, bahasa memiliki peranan yang besar dalam merumuskan perilaku masyarakat. Perzinahan yang dalam pandangan masyarakat merupakan perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, baik yang tidak terikat tali perkawinan maupun yang telah terikat perkawinan dengan orang lain, kemudian ketikan perzinahan itu dirumuskan dalam peraturan perUndang-Undangan terbatas hanya kepada perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya dari keduanya telah kawin. Artinya teks hukum perUndang-Undangan tidak menganggap “berzina” dua orang yang berlainan jenis kelamin yang berhubungan badan, tetapi keduanya masih belum terikat perkawinan dengan orang lain dan dilakukan berdasarkan atas dasar suka sama suka.³⁷

3. Hukum progresif mendudukkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam satu nafas

Hukum tertulis menghendaki adanya kepastian hukum dan berlaku secara universal, tanpa memandang kelas sosial kemasyarakatan. Artinya hukum tertulis buta terhadap kenyataan bahwa hukum tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.

Oleh karenanya, dalam pemikiran hukum progresif, selama hukum tertulis (Undang-Undang) tidak mampu menghadirkan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, maka wajib hukumnya penegak hukum

³⁷ Ibid.

melanggar Undang-Undang tersebut. Karena bagi penegak hukum utamanya hakim yang berfikir progresif tidak selalu menilai Undang-Undang sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, karena bagi mereka Undang-Undang tidak selamanya bersifat adil. Hukum progresif tidak ingin menjadikan polisi, jaksa dan hakim sebagai corong Undang-Undang, melainkan sebagai corong suara keadilan bagi seluruh masyarakat, yang tidak dapat dikompromi dengan materi maupun jabatan.³⁸

4. Hukum progresif berpegang pada hati nurani

Asumsi tentang penegakan hukum di masyarakat sampai hari ini adalah “jika masyarakat ingin melaporkan kehilangan ayam kepada kepolisian, maka dia akan kehilangan sapi”. Anggapan ini bukan sebatas isapan jempol semata, karena sudah terbukti dalam banyak kasus hukum, kelompok masyarakat miskin seringkali menjadi korban dari penegakan hukum yang tidak adil. Artinya, masyarakat miskin kerap kali sulit dalam mengakses asas-asas hukum yang tertuang secara yuridis normatif, seperti persamaan dihadapan hukum, keadilan dan terhindar dari perlakuan diskriminasi berdasar suku, agama, status sosial dan sebagainya.

Penegak hukum semestinya tidak hanya mengacu pada kebenaran legalitas formal, tetapi hendaknya juga melibatkan hati nurani dalam setiap langkah hukum yang ditempuhnya. Karena kepastian hukum

³⁸ Ibid.

yang terkandung dalam aspek legalitas-formal tidak selalu memberi rasa keadilan bagi masyarakat,

5. Hukum progresif memandang bahwa hukum untuk manusia

Sebagai penggagas hukum progresif, Sajojito Rahardjo sering kali menyampaikan bahwa hukum itu bukan sekedar logika, lebih dari itu hukum merupakan memahami dan melihat kaitan teks hukum dengan hal-hal dibelakang hukum.³⁹ Dengan kata lain, gagasan hukum progresif ingin mendorong para pegiat ilmu hukum bahwa berhukum yang baik itu adalah bagaimana menggunakan logika ketika sosial menjadi lebih besar dari penggunaan logika hukum.

Hukum progresif merupakan gagasan ilmu hukum yang mengalir, tidak mau terjebak dalam *status quo*, yang pada akhirnya menyebabkan ia menjad stagnan. Lebih dari itu, hukum progresif ingin selalu setia pada asas besar bahwa “hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya”. Karena esensinya, hukum itu harus selalu mengalir mengikuti perkembangan manusia yang dinamis dan berubah dari masa ke masa. Dengan begitu, maka segala persoalan yang dihadapi oleh manusia, dapat dijawab oleh hukum dengan adil.⁴⁰

³⁹ Turiman, “Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma ‘Thawaf’ (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia),” *Makalah*, 2010, 2, http://eprints.undip.ac.id/3222/2/Paradigma_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo.pdf.

⁴⁰ Ibid.

F. Penafsiran Hukum Progresif

Sejak pembacaan teks hukum menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tidak dapat dihindarkan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan penafsiran hukum merupakan jantung hukum karena hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan sejak hukum berbentuk tertulis.⁴¹

Penafsiran merupakan fungsi dari hukum tertulis yang membuat rumusan-rumusan. Pembuaan dan penafsiran merupakan dua sisi barang yang sama, yaitu: hukum. Teks hukum tidak lain adalah suatu bentuk rumusan, suatu konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam.

Setiap perumusan adalah penegasan atau pencitraan tentang suatu hal (*to define, definition*), sedangkan pencitraan adalah pembuatan konsep. Pembuatan konsep tersebut selalu dimulai dengan pembatasan atau pembedaan antara yang dirumuskan dan yang tidak atau yang berada diluarnya, oleh karena perumusan tersebut bekerja dengan cara membatasi seperti itu, maka timbul risiko besar akan ketidaktepatan. Sesungguhnya kegagalan kegagalan bukan risiko lagi, tetapi sesuatu yang pasti akan terjadi, perumusan selalu akan membawa kegagalan. Dengan demikian, rumusan-rumusan tersebut merupakan “proyek kegagalan”. Tidak ada rumusan yang absolut benar, lengkap, komprehensif. Penafsiran merupakan

⁴¹ Ibid., 40.

jembatan untuk mengatasi jurang yang menganga antara objek yang dirumuskan dan perumusannya.⁴²

Dikarenakan tuntutan untuk merumuskan ke dalam teks tersebut, maka hukum sudah memasuki ranah kebahasaan dan memasuki suatu permainan bahasa (*language game*). Hukum dituntut untuk rumusan-rumusan, maka pada waktu yang sama, hukum ditakdirkan akan gagal menjalankan tugas tersebut. Dalam perspektif tersebut hukum sudah cacat sejak dilahirkan, inilah tragedi hukum dimana masyarakat diatur oleh hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya untuk merumuskan dengan tepat hal-hal yang ada di masyarakat. Maka sebenarnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak awal, legitimasi yang masih bisa menolong suasana cacat tersebut adalah menganggap hukum sebagai produk dokumen yang menolong keadaan.

Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan dan oleh karena itu, membutuhkan hukum. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang cacat tersebut, maka cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan serta membumikan hukum menjadi pekerjaan yang tak dapat ditawar lagi. Memasuki ranah penafsiran hukum adalah suatu dunia yang sangat luas dan didalamnya penuh dengan tebaran pemikiran serta aliran-aliran yang menarik, seperti munculnya satu persoalan atau

⁴² Ibid., 42

pertanyaan besar tentang apakah penafsiran hukum dan pembuatan hukum dipisahkan secara ketat dan tajam atau tidak.⁴³

Penafsiran hukum progresif adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harfiah saja, dengan cara seperti tersebut hukum menjadi progresif karena bisa melayani masyarakatnya. Melayani masyarakat berarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab itu dikatakan progresif, penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep yang kuno yang tidak lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.⁴⁴ Undang-Undang tidak selalu jelas, kemampuannya untuk memberikan jawaban terhadap seribu-satu persoalan yang dihadapkan kepadanya juga sangat rendah. Undang-Undang tidak menyediakan pasal-pasal yang secara langsung bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, menurut Scholtern, adalah sesuatu yang khayal apabila orang beranggapan bahwa Undang-Undang telah mengatur segalanya secara tuntas. Kodifikasi merupakan ciri abad ke-19 beranggapan bahwa legislatif dengan segala kekuatan telah mengatur semua kejadian yang akan datang, tidak ada kekosongan dan cacat sehingga penafsiran adalah berlebihan dan tidak diperlukan. Memang Undang-Undang sebagai karya manusia mengandung cacat, tetapi harus dikembalikan kepada badan legislatif, karena bukan

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

menjadi tugas hakim untuk memberi penafsiran guna mengurangi cacat atau adanya kekosongan tersebut.⁴⁵

Hukum progresif dan penafsiran progresif berpegangan pada paradigma “hukum untuk manusia”, sedang *analytical jurisprudence* mengikuti paradigma “manusia untuk hukum”. Manusia merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan, hukum memandu dan melayani masyarakat. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara “statika dan dinamika”, antara peraturan dan jalan yang terbuka.⁴⁶

Hukum progresif sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat, tugas tersebut dapat dilaksanakan apabila hukum diberi kebebasan untuk memberi penafsiran. Hukum progresif berbagi pendapat dengan pikiran-pikiran yang pernah ada dalam sejarah hukum, seperti historis, realis, sosiologis dan responsif.⁴⁷

Semua alam pikiran hukum tersebut pada dasarnya menerima penafsiran hukum sebagai jembatan antara Undang-Undang yang statis, kaku dengan masa kini dan masa depan. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat, apabila hukum mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakat. Untuk itu, hukum tidak dapat bekerja ke belakang melainkan ke masa kini dan depan. Itulah hakikat hukum progresif dan penafsiran hukum yang progresif.⁴⁸

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid., 116-135

BAB III

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014 DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023

A. Ringkasan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023

Ringkasan data Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA NO. 2 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 yang secara singkat sebagai berikut:¹

Perkara uji materi yang diajukan oleh para pemohon empat warga negara atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Luthfi Sahputra dan Anbar Jayadi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal ini pemohon beralasan pengaturan perkawinan seperti ini akan berimplikasi pada sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Para pemohon dianggap perlu untuk mengajukan uji materi dalam pasal 2 ayat (1) ini dikarenakan adanya

¹ Muh Rasya Karim, Said Aneke, and Revy Korah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022): 1–3

hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dalam Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak permohonan judicial review tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dilihat dari aspek formalnya saja, melainkan harus dilihat pula dari aspek sosial dan religiusnya. Hal ini karena mengingat agama mempunyai peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, sedangkan Undang-Undang mempunyai peranan penting dalam menentukan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

2. SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

B. Analisis Hukum Progresif Terhadap Ketentuan Larangan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum di Indonesia

Hukum merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat bahagia, karena pernyataan ini mengandung paham mengenai hukum, dalam hal

konsep, fungsi dan tujuannya. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses untuk selalu berupaya membangun dirinya menuju pada ideal hukum tersebut, karena hal ini merupakan esensi daripada hukum progresif.²

Hukum progresif yang diciptakan oleh Satjipto Rahardjo yang lebih mengutamakan “*the search for justice*” (pencari keadilan) sebagaimana tujuan hukum progresif untuk memperoleh keadilan yang bersifat substantif (sebenarnya keadilan). Hukum bukanlah menjadi tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat, sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan dibandingkan dengan keadilan prosedural karena hal ini bertujuan agar hukum dapat dijadikan solusi bagi permasalahan-permasalahan kemanusiaan.³

Keadilan substantif sendiri dapat terwujud apabila mampu mewujudkan keadilan yang sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dan bangsa, apabila keadilan tidak terkandung dalam substansi, maka segera beranjak lebih realistis dengan mempertimbangkan keadilan di dalam jiwa masyarakat dan bangsa.⁴ Dalam hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut tentang peraturan dalam perkawinan beda agama berdasarkan putusan MK dan SEMA, karena tidak cukup jika hanya melalui peraturan tanpa melibatkan langkah nyata,

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 2.

³ Afifah, “Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat,” 53.

⁴ Ibid.

pencerahan yang secara massif untuk merubah pola pikir dan paradigma hakim agar lebih pro keadilan.

Undang-Undang perkawinan di Indonesia diatur sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk memiliki aturan yang mengawasi semua individu dalam perkawinan, hal ini tidak terlepas bahwa setiap aspek perkawinan diatur didalam Undang-Undang. Sebagai contoh, tidak adanya aturan secara khusus mengenai perkawinan beda agama dan yang terjadi di lapangan adalah masih ditemukan pasangan yang melakukan perkawinan meskipun memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum karena Indonesia menolak keberadaan tradisi perkawinan antar agama, meskipun begitu apabila negara benar-benar melarang pernikahan beda agama seharusnya pembatasan tersebut harus dijelaskan dengan tegas dan tertulis.⁵

Dari perspektif hukum, perkawinan terjadi karena adanya hubungan antar manusia, ikatan perkawinan melibatkan aspek hukum yang mengatur pembuatan hukum. Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana kita bisa menikah secara sah asalkan mengikuti aturan agama masing-masing. Artinya, setiap warga negara Indonesia yang berencana untuk menikah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas agama yang dipilihnya

⁵ Dian Latifana Mahadi Abdullah, Faisal Sarifudin, Mochammad Rizky Maulana, "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023" 1, no. 4 (2023): 10.

dan kemudian mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas tersebut. Didalam penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan termasuk dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan masing-masing agama.⁶

Pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwasanya: “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepala Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.” Dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.⁷

Upaya yang diambil dalam Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mengatur tentang pencatatan kependudukan Warga Negara Indonesia.⁸ Pencatatan pernikahan memegang peranan krusial dalam proses pernikahan, karena melalui

⁶ H Antoni, “Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 14–15.

⁷ Irwan Ramadhani, “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama” 5, no. 1 (2023): 5.

⁸ Ibid.

pencatatan tersebut suami istri memperoleh kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua individu yang memeluk agama yang berbeda, perspektif dari teori hukum progresif akan menganggap perkawinan beda agama sebagai salah satu bentuk perubahan sosial yang perlu diakomodasi oleh hukum. Hukum progresif sendiri diawali dengan premis dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, konsep ideologis ini diusulkan untuk diimplementasikan pada level agenda akademik dan agenda aksi.⁹

Hukum progresif merupakan koreksian terhadap kelemahan besar sistem hukum modern yang menentang birokrasi dan ingin bebas dari aturan semacam hukum liberal, hukum progresif menolak tatanan yang hanya beroperasi di dalam institusi negara. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat terhadap cita-cita hukum dan menolak status quo, serta menginginkan hukum yang memiliki nurani dan menjadi institusi yang bermoral, karena hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹⁰

Dari apa yang dijelaskan diatas, dapat diperoleh pemahaman bahwa seharusnya penegak hukum tidak hanya memahami nilai adil pada pemahaman tunggal, karena hal tersebut dapat menghambat penegak

⁹ Ibid.

¹⁰ Najib, "Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Legalitas Kawin Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo," 97–98.

hukum dalam merumuskan makna adil sesuai konteksnya.¹¹ Oleh karena itu diperlukan adanya kesediaan untuk membebaskan diri dari paham cara berhukum yang status quo, karena cara berhukum yang masih mengedepankan paham status quo tersebut penegak hukum lebih memahami nilai keadilan berdasarkan Undang-Undang daripada memahami nilai keadilan terhadap realitasnya.

Selanjutnya pada putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan judicial review terkait permasalahan perkawinan beda agama dengan alasan karena keabsahan perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formalnya saja melainkan dilihat juga dari aspek sosial dan agama. Berdasarkan hal ini permasalahan perkawinan beda agama sendiri tidak diatur secara jelas dan menyebabkan kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 mengenai perkawinan beda agama karena hal ini tidak sesuai dengan regulasi dan ajaran agama,¹² hingga akhirnya dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mengisi tentang peraturan dari permasalahan perkawinan beda agama. Dengan adanya putusan MK dan SEMA ini dalam konteks hukum di Indonesia melibatkan evaluasi terhadap perubahan dan perkembangan hukum serta realisasinya, putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak adanya *judicial review* tentang larangan perkawinan beda agama karena melanggar aturan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹¹ Ibid., 55.

¹² Ibid., 2.

1974 tentang perkawinan, dengan alasan karena perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formalnya saja melainkan harus dilihat juga dari aspek sosial dan agamanya, hal ini mengingat agama mempunyai peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan sedangkan Undang-Undang mempunyai peranan penting dalam menentukan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Namun dengan pemaparan diatas, meskipun MK telah menolak mengenai *judicial review* tentang perkawinan beda agama tersebut, realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan implementasi yang efektif, bahkan beberapa daerah masih belum menerapkan larangan tersebut secara maksimal yang pada akhirnya dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung untuk menegaskan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidak boleh dicatatkan dengan kata lain dilarang, dengan ini menjadi jelas tentang permasalahan perkawinan beda agama.

Dengan demikian, jika ada persoalan dalam penegakan hukum yang bermasalah maka hal yang harus diperbaiki itu adalah sistemnya, bukan manusia yang terkadang dipaksa untuk digabungkan masuk kedalam sistem hukum itu sendiri. Ada sebagian pandangan mengenai keberadaan hukum bagi manusia, hal ini dimaknai sebagai upaya hukum untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan masyarakat adil, makmur dan bahagia. Selain itu, menurut hukum progresif bahwa hukum bukanlah semata-mata hanya untuk manusia, tetapi keberadaan hukum hanyalah sebagai alat, yang secara substansif bahwa keadilan lebih

diutamakan daripada yang bersifat prosedural, kemunculan seperti itu idealnya dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang baik sebagai penyelesaian atas permasalahan yang dialami oleh manusia.¹³

Dari hasil pemaparan diatas, maka bisa dikatakan bahwa putusan MK dan SEMA tidak bersifat progresif hal ini ditandai dengan tidak sejalannya peraturan yang dibuat dengan ciri-ciri dan karakteristik dari hukum progresif sebagai berikut:

1. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaigus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, sedangkan peraturan perkawinan beda agama berdasarkan putusan MK yang kemudian dikuatkan oleh SEMA bersifat final dan mutlak yang artinya tidak dapat diganggu gugat, hal ini jelas berbanding terbalik dari salah satu ciri-ciri hukum yang bersifat progresif.
2. Hukum progresif mengutamakan "*the search for justice*" (pencarian keadilan) sebagaimana tujuan hukum progresif untuk memperoleh keadilan substantif, sedangkan peraturan perkawinan beda agama hanya melarang dan belum menyelesaikan terkait persoalan perkawinan beda agama.
3. Paradigma hukum progresif adalah bahwa hukum merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera dan bahagia, apakah dengan peraturan yang tidak

¹³ Fatahuddin Aziz Siregar, "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2022): 143.

memperbolehkan adanya perkawinan beda agama bisa disebut peraturan yang adil, menyejahterahkan dan membahagiakan sedangkan peraturannya bersifat membatasi seseorang untuk saling menikah karena terhalang agama yang berbeda.

Dengan demikian putusan MK dan SEMA dalam menanggapi persoalan perkawinan beda agama tidak bersifat progresif, karena didalamnya tidak sejalan dengan apa yang menjadi ciri-ciri dan karakteristik dari hukum yang bersifat progresif.

C. Analisis Hukum Progresif Terhadap Alasan Tentang Ketentuan Larangan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural, perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosial) dan sudah berlangsung sejak lama. Interaksi antara manusia laki-laki dan perempuan sangat sukar untuk tidak terjadi, manusia sebagai makhluk sosial karenanya mereka membutuhkan satu sama lain untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya. Apalagi di era yang terus maju ini, interaksi dengan orang-orang dari berbagai kota, negara dan agama menjadi mudah terutama berkat kemajuan dalam bidang transportasi dan telekomunikasi.¹⁴

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan tentang perkawinan masih bergantung pada Undang-

¹⁴ Kharisma, "Circular of the Supreme Court (Sema) Number 2 of 2023 , End Of," 478.

Undang kelompok, golongan atau adat istiadat setiap masyarakat. Sebagai contoh perkawinan antara perempuan Indonesia dan laki-laki Tionghoa dilakukan menurut syariat Islam oleh khatib, tetapi pada masa itu perkawinan harus dilakukan menurut keyakinan mempelai laki-laki. Namun demikian, tidak berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat, hal ini karena Undang-Undang yang bersifat multi tafsir. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan adalah antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam proses penggugatan dan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Keadaan hukum diatas berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 pada tahun 1974, Undang-Undang ini mengkonsolidasikan Undang-Undang perkawinan yang ada dari masing-masing agama. Adanya peraturan ini dapat menjawab tuntutan masyarakat

akan aturan yang mengatur perkawinan bagi semua golongan dan kepercayaan yang ada di Indonesia, namun tidak semua aspek perkawinan diatur dalam peraturan tersebut, dan ada pula yang tidak diatur secara tegas seperti perkawinan beda agama. Oleh karena itu alasan tentang ketentuan larangan perkawinan beda agama melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Keagamaan

Dari perspektif hukum, perkawinan terjadi karena adanya hubungan antarmanusia dan ikatan perkawinan ini melibatkan aspek hukum yang mengatur perbuatan hukum. Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah jika telah memenuhi peraturan yang mengatur, dan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan, dimana sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Artinya, setiap warga negara Indonesia yang berencana untuk menikah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas agama yang dipilihnya dan kemudian mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan

kepercayaannya masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.¹⁵

Pembatasan perkawinan beda agama melalui Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama, terutama agama Islam hal ini tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat (221) menegaskan bahwa; “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dalam KUHPerdara, perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataannya saja, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini memandang perkawinan berdasarkan kerohanian. Dengan ini diharapkan dari perkawinan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa akan terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

¹⁵ Mohd. Yusuf DM and Geofani Milthree Saragih, “Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lakidende Law Review* 1, no. 3 (2022): 238–239.

sehingga akan terbentuk pula kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

Alasan larangan yang disandarkan pada aspek keagamaan ini tentu bersifat positif ketika dinilai dari segi agama, namun berbeda lagi ketika dinilai menggunakan hukum progresif, karena hal ini membatasi seseorang untuk tidak bisa menikah dengan wanita yang dipilihnya yang berbeda agama dengannya. Artinya larangan perkawinan beda agama yang didasarkan kepada alasan agama ini adalah bersifat tidak progresif, hal ini dikarenakan dalam peraturan yang dibuat tersebut sangat membatasi gerak dari kebebasan seseorang untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang dipilihnya (yang berbeda agama dengannya). Serta di dalam peraturan tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama yang ada, sehingga peraturan ini tidak progresif sifatnya karena masih membatasi. Padahal jika ditinjau lagi dari ciri-ciri hukum progresif adalah bersifat membebaskan.

2. Peraturan atau Perundang-Undangan

Indonesia memang bukan negara agama, tetapi bukan berarti Indonesia negara yang tidak beragama. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bagi pegiat HAM liberal maupun tokoh agama liberal, Pasal ini merupakan ketentuan yang

melanggar HAM dengan alasan karena membatasi perkawinan beda agama bagi warga negaranya.¹⁶

Kalau setiap pembatasan dikatakan sebagai pelanggaran HAM, maka konsepnya sama dengan peraturan ketika Negara memenjarakan warga negaranya setelah ada putusan pengadilan, mengemudi harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), menggunakan helm dan lain-lain merupakan pelanggaran HAM? Sebab membatasi kebebasan warga negara. Tentu tidak, Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang menyebutkan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.¹⁷

Merujuk Pasal 28 J Ayat (2) diatas, asalkan itu dibatasi dengan Undang-Undang bukanlah pelanggaran terhadap HAM, bukan berarti juga pembatasannya pembatasannya itu melalui Undang-Undang dapat dikatakan sudah pasti tidak melanggar HAM, tentu juga tidak. Pembatasan melalui Undang-Undang baru tidak dikatakan pelanggaran HAM apabila Undang-Undang tersebut sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.¹⁸

¹⁶ Ibid., 240.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid, 241.

Majelis Ulama Indonesia berpandangan bahwa jangkakan kita menghormati para penyusun HAM universal beserta deritarifnya yang tidak kita ketahui siapa yang mereka dan apa agenda dibalik berbagai ketentuan HAM universal yang tidak sedikit menabrak ketentuan agama, khususnya agama Islam, justru kita harus mengkritisi setiap produk aturan HAM universal yang mereka sodorkan.

Keadilan substanti harus lebih didahulukan daripada keadilan prosedural, artinya jika ketidakbolehan perkawinan beda agama dibantah menggunakan HAM maka hal ini tidak sesuai karena di Indonesia tidak sebebaskan negara liberal. Selain itu tidak kalah pentingnya juga pencatatan perkawinan yang merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan sangat penting bagi akibat hukum dari perkawinan misalnya menyangkut status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.¹⁹

Dari dua alasan diatas termasuk kedalam alasan yang bersifat positif, namun jika dinilai dari segi hukum progresif akan berarti peraturan ini

¹⁹ Ibid.

bersifat tidak progresif, hal ini dikarenakan dalam peraturan tersebut sangat membatasi gerak dari kebebasan seseorang untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang dipilihnya (yang berbeda agama dengannya). Serta di dalam peraturan tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama yang ada, sehingga peraturan ini tidak progresif sifatnya karena masih membatasi. Padahal jika ditinjau lagi dari ciri-ciri hukum progresif adalah bersifat membebaskan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Peraturan SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan suatu peraturan tentang pernikahan beda agama yang diatur lebih lanjut sebagai penyempurna peraturan sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Putusan MK dan dan peraturan SEMA ini akan bernilai positif dalam konteks hukum di Indonesia karena melibatkan evaluasi terhadap perubahan dan perkembangan hukum serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 yang membahas larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana MK menyatakan bahwa larangan tersebut bertentangan dengan konstitusi karena melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia terutama dalam hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup tanpa adanya diskriminasi agama, dan prosedurnya diatur lebih lanjut didalam SEMA yang pokok intinya melarang hakim untuk mengabulkan perkawinan beda agama, namun dengan demikian jika dinilai dari segi progresif dua putusan ini belum termasuk kedalam hukum yang bersifat progresif hal ini dikarenakan dalam peraturan yang dibuat membatasi gerak

dari kebebasan seseorang untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang dipilihnya (yang berbeda agama dengannya).

Adanya alasan tentang ketentuan larangan perkawinan beda agama didasarkan pada hal-hal yang didasarkan pada aspek keagamaan dan peraturan atau Undang-Undang yang bersifat tidak progresif.

B. Saran

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka referensi yang digunakan hanya berpedoman pada bahan pustaka. Oleh sebab itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengaitkannya dengan fenomena di lapangan terkait seberapa progresifnya peraturan perkawinan beda agama berdasarkan putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023. Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan saya terima untuk memperbaiki skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Hanani. "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," no. 2 (2023): 31–41.
- Antoni, H. "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 14–30.
- Arif, M. Yasin Al. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Danu Aris Setiyanto. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama." *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3 (2017): 49–58.
- Faizal, Liky. "Problematisa Hukum Progresif Di Indonesia." *Ijtimaiyya* 9, no. 2 (2016): 1–24.
- Karim, Muh Rasya, Said Aneke, and Revy Korah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022): 4572–83. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42377>.
- Kesek, Sastiono. "PRINSIP HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA." *Jurnal Il,Iah Universitas Batanghari Jambi Vol. 14 No. 3 Tahun 2014* 14, no. 3 (2014): 129–34.
- Kharisma, Bintang Ulya. "Circular of the Supreme Court (Sema) Number 2 of 2023 , End Of." *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82.
- Mahadi Abdullah, Faisal Sarifudin, Mochammad Rizky Maulana, Dian Latifana. "ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA SEMARANG: SEBUAH TELAHAH SETELAH DIKELUARKANNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023" 1, no. 4 (2023).
- Mohd. Yusuf DM, and Geofani Milthree Saragih. "Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lakidende Law Review* 1, no. 3 (2022): 233–42. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.26>.
- Najib, Rofiqun. "ANALISIS PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERKAIT LEGALITAS KAWIN BEDA AGAMA PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO." *Journal of Engineering Research*, 2023.

- Nuryadi, H Deni, and M H Sh. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016): 394–408.
- Ramadhani, Irwan. “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama” 5, no. 1 (2023): 35–50. <https://doi.org/10.21154/syakhsiiyah.v5i1.6297>.
- Sasmita, Rizka A Y U. “(ANALISIS KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM) SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum,” 2019.
- Setiawan, Bayu. “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi.” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018): 159–79. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “TINJAUAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS NON-MUSLIM.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2022): 135–45.
- Siroj, H.A. Malthuf dan Ismail Marzuki. “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif.” *Jurnal : Hakam* 1, no. 2 (2017): 237–60.
- Suhaily, Labib. “Tinjauan Hukum Progresif Praktik Ikrar Wakaf Vitual (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo),” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Swardhana, Gde Made. “Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif,” 2008, 378–84.
- Turiman. “Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma ‘Thawaf’ (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia).” *Makalah*, 2010, 1–72. http://eprints.undip.ac.id/3222/2/Paradigma_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo.pdf.
- Walidaih, Mustaan. “Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023, 1–171. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74052%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74052/1/MUSTAAN_WALIDAIH - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74052%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74052/1/MUSTAAN_WALIDAIH_-_FSH.pdf).